

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda

Jalan Lampung Blok C Nomor 10, KBN Marunda, Jakarta Utara 14150 02144853751

bcmarunda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Perizinan Pemusnahan dan Perusakan Barang pada Tempat Penjualan Berikat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan disertai dengan alasan, cara dan lokasi pemusnahan
2. Daftar rincian barang yang akan dimusnahkan
3. Dokumen asal barang
4. Keterangan mengenai alasan pemusnahan, cara pemusnahan dan lokasi pemusnahan
5. Fotokopi izin dari instansi terkait, dalam hal pemusnahan dilakukan di dalam area Kawasan Berikat
6. Fotokopi izin perusahaan pengolah limbah dalam hal pemusnahan dilakukan di luar area Kawasan Berikat
7. Persyaratan Pemusnahan : 1-6,
Persyaratan Perusahaan: 1-4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha TPB mengajukan permohonan pemusnahan atau perusakan barang, bahan atau mesin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan kepada Kepala Kantor dengan melampirkan dokumen persyaratan;
2. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan meneliti dokumen permohonan;
3. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerbitkan Surat Tugas Pencacahan dengan melibatkan unit Penindakan dan Penyidikan
4. Pelaksana melakukan pencacahan atas barang yang akan dilakukan pemusnahan atau perusahaan
5. Dalam hal hasil pencacahan/penelitian barang dapat dikeluarkan, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Persetujuan Pemusnahan atau Perusakan Barang atau dalam hal hasil pencacahan/penelitian barang tidak dapat dikeluarkan, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat penolakan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda



Jalan Lampung Blok C Nomor 10, KBN Marunda, Jakarta Utara 14150 02144853751

bcmarunda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

2 Hari kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda

1. 5 Jam Kerja untuk pengajuan melalui SKP
2. 2 Hari Kerja untuk pengajuan secara tertulis

Sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Pemusnahan atau Perusakan Barang, Bahan atau Mesin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan pada Tempat Penimbunan Berikat; atau Surat Penolakan

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda

Jalan Lampung Blok C Nomor 10, KBN Marunda, Jakarta Utara 14150 02144853751

bcmarunda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan

Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email

pengaduan.beacukai@customs.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta – 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja

Saluran Pengaduan KPPBC TMP A Marunda

1. website: <https://bcmarunda.beacukai.go.id/pengaduan>

2. email: kimarunda@gmail.com

3. telepon: 021 4485 3751

4. faksimile: 021 4485 3739

5. whatsapp: 0878 8800 0338

6. kotak dan meja pengaduan: KPPBC TMP A Marunda Lantai II, Jl. Lampung Blok C No 10, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara

4. Kotak Evaluasi Pengguna Layanan

<https://bcmarunda.beacukai.go.id/kotak-evaluasi>